



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara menjamin setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang terimplementasikan melalui penyelenggaraan pondok pesantren;
 - b. bahwa jumlah pondok pesantren dan santri di Kabupaten Pati cukup signifikan sehingga perlu dibarengi dengan upaya pengembangan pesantren yang difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui kebijakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung dan memperkuat peran serta dan kontribusi pesantren di masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, maka pemerintah daerah perlu memberikan fasilitasi pengembangan pesantren yang pedomannya dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lain pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
6. Pondok Pesantren, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur Bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah dan telah terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren dari Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

Pasal 2

Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Fasilitasi Pengembangan Pesantren bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Fasilitasi Pengembangan Pesantren terdiri dari:

- a. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
- b. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah; dan
- c. Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat upaya Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Penyusunan . . .

- (3) Penyusunan perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren;
 - b. pengembangan sumber daya manusia bagi Santri;
 - c. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang; dan/atau
 - d. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditekankan untuk memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren dan masjid atau mushola Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (4) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, fungsi pekerjaan umum, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.

(5) Ketentuan . . .

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI DAKWAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah.
- (2) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
- a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt dan menghindari kemungkaran dengan cara yang baik;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 8

- (1) Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan menekankan:
- a. menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
 - b. memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
 - c. mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
 - d. menjaga kerukunan hidup umat beragama;
 - e. selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - f. menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat; dan
 - g. menanamkan . . .

- g. menanamkan nilai-nilai anti radikalisme dan anti terorisme di Pesantren.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan yang bentuk pendekatannya dapat dilakukan melalui:
- a. pengajaran dan pembelajaran;
 - b. ceramah, kajian, dan diskusi;
 - c. media dan teknologi informasi;
 - d. seni dan budaya;
 - e. bimbingan dan konseling;
 - f. keteladanan;
 - g. pendampingan; dan/atau
 - h. pendekatan lain.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, komunikasi dan informatika dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DALAM FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pelatihan dan praktek kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian . . .

- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan Lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
 - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri;
 - i. bantuan sarana dan prasarana;
 - j. bantuan teknologi dan informasi;
 - k. peningkatan Kesehatan dan pelatihan Kesehatan, dan pendirian klinik; atau
 - l. pengembangan program lainnya.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

REKOGNISI PESANTREN

Pasal 10

- (1) Rekognisi Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas Santri;
 - b. pemberian pengakuan lulusan pendidikan formal atau non formal Pesantren untuk:
 1. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
 2. mendapatkan kesempatan kerja,
 - c. pemberian . . .

- c. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala; dan
 - e. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa Santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kerukunan sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
- (2) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekognisi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren melalui Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan . . .

- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.
- (4) Kriteria partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. bersifat sukarela;
 - b. tidak mengikat; dan
 - c. tidak mengintervensi otoritas Pesantren dalam penyelenggaraan fungsinya.

BAB VIII

TIM FASILITASI

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Tim fasilitasi dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai pembina;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - c. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
 - e. kepala Unit Kerja; dan
 - f. unsur dewan masyayikh di Daerah.

(3) Tim . . .

- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, forum komunikasi pondok Pesantren, Pesantren dan/atau instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Sumber pendanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pendanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pesantren yang memenuhi ketentuan sebagai penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan kewenangan Daerah.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

(2) Pemantauan . . .

- (2) Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren ditujukan untuk:
 - a. mendapatkan dan memanfaatkan hasil audit atas pemanfaatan anggaran yang telah digunakan dalam program Fasilitasi Pengembangan Pesantren; dan
 - b. menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah pada tahap selanjutnya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 11 Agustus 2023

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di
pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH: (2-148/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, peranan Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alamin* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan bangsa dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karenanya, fungsi Pesantren yang dominan tersebut sangatlah penting untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Dalam hal ini, dukungan atas jaminan penyelenggaraan Pesantren tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, akan tetapi juga pemerintah daerah.

Melalui amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan fasilitasi pengembangan Pesantren melalui berbagai kebijakan yang ditekankan utamanya fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pengembangan masyarakat.

Tujuan utama peranan Pemerintah Daerah dalam keterlibatannya secara optimal dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah untuk mengakomodasi perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan hukum masyarakat yang selama ini belum mampu menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa pengembangan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa pengembangan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa pengembangan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa pengembangan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa pengembangan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridhai oleh Allah Swt.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa pengembangan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h . . .

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 158